

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sejak awal kiprahnya, penyelenggaraan tugas dan fungsi PSIPKH dilakukan dengan mengupayakan kinerja yang akuntabel sebagai proses berkelanjutan setiap tahunnya dengan kualitas yang semakin baik. Hal tersebut diupayakan dengan memastikan terukurnya setiap tahapan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan (proses), sampai dengan pencapaian keluaran (output). Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya.

Kinerja PSIPKH dicapai melalui pemberdayaan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan untuk menggerakkan sumber daya yang lain didukung dengan komitmen kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan sumber daya berbasis output menjadi penekanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai rentang kendali antara rencana dan realisasi kegiatan yang meminimalkan *gap* capaian.

Guna memastikan capaian target, pendekatan monitoring dan evaluasi kegiatan PSIPKH dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan. Hal ini dilakukan guna mendorong berjalannya fungsi pengawasan agar setiap kendala dan permasalahan dapat segera teridentifikasi, mendapatkan alternatif solusi, serta ditindaklanjuti sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh PSIPKH dilakukan melalui rapat rutin 2 (dua) pekanan, laporan perkembangan kegiatan, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Metode-metode tersebut diaktualisasikan dengan memanfaatkan berbagai *tools* yang semakin diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan media digital baik dari *platform* yang telah tersedia maupun melalui pengembangan sendiri dalam bentuk aplikasi sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat berlangsung lebih aktual dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis kinerja dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023, kinerja PSIPKH menunjukkan rata-rata persentase capaian sebesar 109,25% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** (>100%). Capaian rata-rata tersebut diperoleh dari persentase capaian rata-rata 4 (empat) Sasaran Strategis yakni: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian IKSK Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan sebesar 100,00%; (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan IKSK Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan sebesar 117,35%; (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan IKSK Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 106,45%; dan (4) Terkelolanya

Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian IKSK Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 113,21%.

### 3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian yang diperoleh dengan target yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) Sasaran Kegiatan yakni: (1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar; dan (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023

	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	7 Standar	7 Standar	100,00
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	128.400 Unit	150.682 Unit	117,35
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,25 Nilai	90,75 Nilai	106,45
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80,75 Nilai	91,42 Nilai	113,21
<b>Capaian Kinerja Rata-Rata</b>					<b>109,25</b>

Tahun 2023, kinerja rata-rata PSIPKH berada di angka capaian 109,25% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian tersebut relatif baik untuk kiprah tahun pertama PSIPKH setelah mengalami transformasi kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang baru. Pasca transformasi, kegiatan teknis utama di

lingkup BSIP mengalami pemblokiran anggaran dan baru efektif dapat mulai digunakan menjelang akhir April 2023. Pada tahun pertamanya sebagai lembaga standardisasi, PSIPKH mendapatkan pengalihan pengelolaan (3) tiga Komite Teknis eksisting dari Direktorat Teknis dan pembentukan 1 (satu) Komite Teknis baru. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia sebagai kendala utama di PSIPKH, pelayanan perumusan standar sebagai kebutuhan *stakeholder* terutama pelaku usaha harus dapat dipastikan tetap berjalan tepat waktu. Pada kegiatan teknis lainnya, pasca transformasi juga berimplikasi terhadap dinamika kebijakan terkait pengelolaan aset ternak yang pada periode kelitbangan dimanfaatkan untuk produksi dan penyebaran bibit. Selama 2023, pengelolaan ternak masih terdampak kebijakan penanggulangan penyebaran ternak ruminansia yang telah berlaku sejak tahun 2022. Kondisi tersebut berimplikasi pada kelebihan populasi sehingga membebani biaya pemeliharaan serta mengancam kualitas dan produktivitas ternak pada masa yang akan datang.

**Sasaran  
1**

**Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen  
Pertanian**

**Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan**

Pada IKSJ Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan tahun 2023, lingkup PSIPKH menargetkan (7) tujuh RSNI yang telah diusulkan melalui PNPS tahun 2022 dan 1 (satu) RSNI mendesak yang merupakan output tambahan dari PSIPKH. Namun demikian, terjadi pembatalan 1 (satu) RSNI dari usulan PNPS yang telah diajukan yakni RSNI Jamu Ternak berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor B-1476/OT.050/H.5.1/10/2023 tentang Usulan Pembatalan PNPS Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner tanggal 25 Oktober 2023. Pembatalan dilakukan dengan pertimbangan kesiapan substansi yang masih memerlukan telaah lebih lanjut sehingga belum cukup realistis untuk diajukan ke dalam rapat teknis pada TA 2023.

Sampai dengan akhir TA 2023 telah dihasilkan 7 (tujuh) RSNI3 atau tercapai 100% dari target yang terdiri dari 6 (enam) RSNI hasil tindak lanjut usulan PNPS tahun 2022 dan 1 (satu) RSNI hasil usulan PNPS mendesak tahun 2023. Rincian keseluruhan RSNI3 tersebut disajikan dalam **Error! Reference source not found..** Ketujuh RSNI3 tersebut merupakan standar yang disusun sebagai hasil pengembangan sendiri, terdiri dari 5 (lima) rancangan standar dalam ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 1 (satu) dari ruang lingkup kesehatan masyarakat veteriner, dan 1 (satu) dari ruang lingkup kesehatan hewan. Proses perumusan RSNI3 dilakukan melalui kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Teknis Ditjen PKH sebagai pengampu pengembangan standardisasi peternakan dan kesehatan hewan sebelumnya.

Tabel 4. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan PSIPKH TA 2023

No	Rancangan Standar	Komite Teknis Pengampu
1	Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	Kesehatan Hewan
2	Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
3	Bibit kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
4	Itik petelur komersial muri master	Bibit dan Produksi Ternak
5	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
6	Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak	Bibit dan Produksi Ternak
7	Kit <i>enzyme linked immunosorbent assay</i> (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies	Kesehatan Masyarakat Veteriner

### Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri


SNI Pelayanan kesehatan hewan - Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri dikembangkan sebagai standar baru untuk mengatur persyaratan pelayanan rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri. SNI tersebut merupakan hasil kerja sama antara konseptor RSNI dari ARSHI (Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia) dan BSIP melalui PNPS mendesak 2023. Keberadaan SNI Pelayanan Kesehatan Hewan ini merupakan kebutuhan mendesak karena pelayanan praktek dokter hewan semakin merebak di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan jaminan mutu dan pelayanan kesehatan hewan terstandar untuk melindungi hak dan kewajiban dokter hewan praktisi, pasien, dan juga *customer*. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 11-16, Kesehatan Hewan sebagai Komite Teknis terbaru di lingkup PSIPKH dan telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 30 Agustus 2023.



Gambar 1. Tampilan Depan Dokumen SNI 9184:2023 Pelayanan kesehatan hewan - Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri

## Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak

Pogasi Agrinak merupakan galur baru yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Galur Sapi Pogasi Agrinak. Sapi Pogasi Agrinak memiliki beberapa keunggulan genotipik dan fenotipik yang spesifik. Salah satu aspek penting dalam proses produksi usaha sapi Pogasi Agrinak adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Oleh karena itu standar bibit sapi Pogasi Agrinak perlu ditetapkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan sapi Pogasi Agrinak. Guna mendukung hal tersebut, dikembangkan SNI Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak yang disusun dengan tujuan untuk: (1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu sapi pogasi agrinak; (2) meningkatkan kualitas genetik sapi pogasi agrinak; dan (3) meningkatkan produktivitas sapi pogasi agrinak. Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 7651 Bibit sapi potong, yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: Brahman Indonesia; (2) Bagian 2: Madura; (3) Bagian 3: Aceh; (4) Bagian 4: Bali; (5) Bagian 5: Peranakan ongole; (6) Bagian 6: Pesisir; (7) Bagian 7: Sumba ongole; (8) Bagian 8: Simmental Indonesia; (9) Bagian 9: Limousin Indonesia; (10) Bagian 10: Jabres; dan (11) Bagian 11: Pogasi agrinak. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak dan telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 31 Agustus 2023.



Gambar 2. Tampilan Depan Dokumen SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong Bagian 11: Pogasi agrinak dan foto Sapi Pogasi

## Bibit kambing – Bagian 5: Boerka galaksi agrinak

Kambing boerka galaksi agrinak merupakan salah satu rumpun kambing hasil pemuliaan yang telah dilepas melalui surat keputusan Menteri Pertanian

Nomor 08/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Rumpun Kambing Boerka Galaksi Agrinak. Untuk pemanfaatan yang berkelanjutan disusun SNI *Bibit kambing - Bagian 5: Boerka galaksi agrinak* dengan tujuan untuk: (1) memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen tentang mutu bibit kambing boerka galaksi agrinak; (2) meningkatkan produktivitas kambing boerka galaksi agrinak di Indonesia; dan (3) meningkatkan kualitas genetik kambing boerka galaksi agrinak. Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 7352 Bibit kambing, yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: Peranakan etawah; (2) Bagian 2: Kacang; (3) Bagian 3: Senduro; (4) Bagian 4: Saanen Indonesia; dan (4) Bagian 5: Boerka galaksi agrinak. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 31 Agustus 2023.



Gambar 3. Tampilan Depan Dokumen SNI 7352-5:2023 Bibit kambing- Bagian 5: Boerka galaksi agrinak dan foto Kambing Boerka

### **Itik petelur komersial muri master**

SNI Itik petelur komersial muri master lebih dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan acuan bagi pemangku kepentingan usaha itik petelur komersial yang sesuai persyaratan mutu. SNI ini disusun dengan tujuan: (1) memberikan jaminan kepada produsen dan konsumen akan mutu itik petelur komersial muri master; (2) meningkatkan potensi produktivitas itik petelur komersial muri master; dan (3) meningkatkan mutu genetik itik petelur komersial muri master. Itik master merupakan itik petelur komersial hasil persilangan itik alabimaster-1 agrinak (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/kpts/pk.040/6/2015 tentang Pelepasan Galur Itik Alabimaster-1 Agrinak) dan itikmojomaster-1 agrinak (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 361/kpts/pk.040/6/2015 tentang Pelepasan Galur Itik Mojomaster-1 Agrinak). Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 1 September 2023.



Gambar 4. Tampilan depan dokumen SNI 9190:2023 dan foto Itik petelur komersial muri master

**Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak dan Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak**

SNI *Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 2: KUB janaka agrinak* dan *Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 3: KUB narayana agrinak* disusun dengan tujuan memberikan jaminan mutu kepada konsumen dan produsen serta meningkatkan produktivitas ternak. Kedua SNI ini merupakan bagian dari seri SNI 8405 Bibit ayam umur sehari/kuri yang terdiri atas beberapa bagian, yakni: (1) Bagian 1: KUB-1; (2) Bagian 2: KUB janaka agrinak; dan (3) Bagian 3: KUB narayana agrinak. Ayam KUB Janaka Agrinak dan Narayanan Agrinak merupakan 2 (dua) galur ternak yang telah dilakukan pelepasan masing-masing melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB Janaka Agrinak dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 373/KPTS/PK.040/M/07/2023 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB Narayana Agrinak. Oleh karenanya, disusun SNI ini untuk memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan dalam rangka menunjang penyediaan bibit ayam lokal secara nasional. Kedua standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak serta telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 1 September 2023.



Gambar 5. Tampilan depan dokumen SNI Bibit Ayam KUB-2 Janaka (SNI 8405-2:2023) dan Narayana (SNI 8405-3:2023)

### **Kit *enzyme linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies**

Rabies merupakan penyakit hewan menular zoonotik yang bersifat fatal, akut, dan menyerang sistem syaraf. Rabies disebabkan oleh virus dari famili Rhabdoviridae yang dapat menyerang semua makhluk hidup berdarah panas, termasuk manusia. Penyakit ini dapat ditularkan oleh anjing, kucing, kelelawar, dan mamalia lainnya. Di Indonesia pencegahan kasus rabies dilakukan dengan pemberian vaksin pada anjing, kucing, dan satwa primata. Evaluasi efektivitas dalam rangka pemantauan dan surveilans hasil vaksinasi rabies dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA).

Metode ELISA merupakan salah satu metode uji yang direkomendasikan oleh *World Organization of Animal Health* (WOAH). Di Indonesia pemeriksaan status imunitas pasca vaksinasi rabies rutin dilakukan menggunakan metode ELISA dalam bentuk kit. Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies yang beredar di Indonesia menunjukkan performa uji yang beragam dikarenakan belum adanya standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, standardisasi kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies diperlukan untuk menjamin mutu produk.

Atas urgensinya, disusun SNI Kit *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies sebagai standar baru yang secara umum bertujuan untuk: (1) memberikan jaminan mutu produk uji ELISA untuk deteksi antibodi rabies meliputi sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi; (2) meningkatkan kesesuaian interpretasi hasil uji Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies; dan (3) meminimalisir kesalahan hasil pengujian Kit ELISA untuk deteksi antibodi rabies. Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-20, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 5 Oktober 2023.



Gambar 6. Tampilan Depan Dokumen SNI 9208:2023 Kit *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies

Tahun 2023 menjadi masa peralihan pengelolaan Komite Teknis yang semula ditanggungjawab oleh Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Demi memastikan perumusan standar tetap berjalan tepat waktu dan tidak menimbulkan penurunan kinerja Komite Teknis, pelaksanaan perumusan sejak awal dilakukan kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Teknis. Secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2023, pengelolaan Komite Teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan telah beralih sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Teknis ke lingkup PSIPKH. Sampai dengan akhir TA 2023, ketujuh rancangan standar hasil usulan internal PSIPKH telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penetapan tersebut menegaskan bahwa proses pengembangan standar dari ketujuhnya telah selesai untuk selanjutnya dapat dipersiapkan hilirisasinya melalui skema penerapan di bawah tanggung jawab BSN.

Selain ketujuh rancangan standar yang diajukan secara internal, PSIPKH juga memfasilitasi perumusan standar dari keempat ruang lingkup Komite Teknis di bawah lingkungannya selama tahun 2023. Secara keseluruhan, telah dihasilkan RSNI3 dari keempat Komite Teknis lingkup PSIPKH sejumlah 40 RSNI3, terdiri dari 11 RSNI3 dari Komite Teknis 65-16 Bibit dan Prooduksi Ternak, 24 RSNI3 dari Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, 1 (satu) RSNI3 dari Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan, serta 4 (empat) dari Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dari 40 RSNI3 yang telah dirumuskan, hanya 7 (tujuh) yang masuk ke dalam perhitungan target PSIPKH tahun 2023. Perhitungan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan *unit cost* per RSNI3 yang menjadi justifikasi dalam menentukan alokasi anggaran untuk perumusan rancangan standar di lingkup BSIP secara umum. Sementara itu, usulan RSNI yang akan diakomodir juga banyak berasal dari *stakeholder* yang belum dapat dipastikan jumlahnya pada saat penyusunan anggaran dilakukan.

**Sasaran  
2****Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian  
Terstandar****Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan**

Pada IKSK Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan tahun 2023 di PSIPKH diperoleh dari kegiatan teknis produksi bibit ternak oleh 3 (tiga) UPT komoditas di lingkup PSIPKH. Ketiga UPT tersebut yakni BPSI Unggas dan Aneka Ternak, LPSI Ruminansia Besar, dan LPSI Ruminansia Kecil. Sejalan dengan ruang lingkup standardisasi sebagai *core business* organisasi, maka sejak tahun 2023 ternak hasil inovasi yang ada di lingkup PSIPKH dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menghasilkan instrumen (bibit ternak) terstandar.

Tahun 2023, PSIPKH menargetkan produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak sejumlah 128.400 unit yang merupakan akumulasi dari komoditas ruminansia besar, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak, dan tanaman pakan ternak sebagaimana dirinci di dalam Tabel 5. Sampai akhir TA 2023, realisasi produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak akumulatif secara volume telah mencapai 117,35% dari target.

Tabel 5. Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian (Bibit) Terstandar Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komoditas	Target Produksi (unit)	Realisasi Produksi (unit)
1	Sapi	100	147
2	Kambing	100	110
3	Domba	100	154
4	Ayam	105.000	115.423
5	Itik	22.700	34.001
6	Kelinci	300	726
7	Tanaman Pakan Ternak	100	121
	Jumlah	128.400	150.682

Produksi bibit/benih ternak dan tanaman pakan ternak terstandar lingkup PSIPKH merupakan optimalisasi pemanfaatan aset koleksi ternak dan tanaman pakan ternak untuk mendukung perbibitan nasional. Dalam konteks standar, produk yang dihasilkan sebagian besar telah disusun dan ditetapkan SNI-nya pada tahun 2023. Perumusan SNI bibit tersebut merupakan komitmen PSIPKH dalam menindaklanjuti teknologi hasil inovasi yang masih dikelola melalui pengembangan standar sehingga pemanfaatannya di lapang dapat dilakukan berkelanjutan dengan skema penerapan yang lebih terstandar.

### *Bibit Sapi*

Kegiatan perbibitan untuk bibit sapi terstandar dilakukan oleh LPSI Ruminansia Besary dengan produk bibit dari galur Sapi PO Grati Hasil Seleksi (POGASI) Agrinak. Galur sapi PO telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/KPTS/PK.040/M/1/2020 dengan nama sapi PO Grati Hasil Seleksi (POGASI) Agrinak. Pada Tahun 2023, Sapi POGASI diusulkan sebagai salah satu RSNi dari lingkup PSIPKH dan resmi ditetapkan sebagai SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong - Bagian 11: Pogasi agrinak pada tanggal 14 November 2023.

### *Bibit Ternak Kambing*

Bibit ternak kambing dikembangkan dalam kegiatan perbibitan PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil. Kambing Boerka merupakan rumpun kambing unggul yang telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/PK.040/M/1/2020 Tahun 2020 tentang Pelepasan Rumpun Kambing Boerka Galaksi Agrinak (BGA). Kambing BGA ini juga sudah ditetapkan menjadi produk ternak terstandar dengan nomor SNI 7352-5:2023 Bibit kambing-Bagian 5: Boerka galaksi agrinak.

### *Bibit Ternak Domba*

Tahun 2023, PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil tetap melakukan produksi bibit domba. Namun, komoditas yang digunakan adalah komoditas yang sebelumnya terinventarisasi sebagai komoditas ternak aset BPSI Unggas dan Aneka Ternak (eks. Balitnak), sehingga diperlukan koordinasi yang intensif dari pihak LPSI Ruminansia Kecil dan BPSI Unggas dan Aneka Ternak selama tahun berjalan. Selanjutnya, transfer aset ternak akan segera direalisasikan sehingga dapat memberikan ruang yang cukup dalam pengelolaan komoditas domba dari pihak LPSI Ruminansia Kecil sebagai UPT komoditas khusus ruminansia kecil.

### *Bibit Ternak Ayam*

Pada komoditas ayam lokal, KUB-2 Janaka dan Narayana, ayam Sensi-1 Agrinak dan Gaosi-1 Agrinak dikembangkan dalam kegiatan perbibitan BPSI Unggas dan Aneka Ternak tahun 2023. Ayam KUB-2 Janaka dilepas melalui SK Menteri Pertanian Nomor 768/KPTS/PK.020/M/12/2021, pada 16 Desember 2021, yang kemudian resmi ditetapkan sebagai produk terstandar melalui SNI 8405-2:2023 Bibit ayam umur sehari/Kuri-Bagian 2: KUB Janaka Agrinak. Ayam KUB-2 Janaka memiliki kemampuan produksi telur mencapai 200 butir/ekor/tahun, produksi telur *henday* 60%, umur pertama bertelur 20-21 minggu, sifat mengeram lebih kecil yakni 5%, dan umur panen ayam pedaging yakni 60 hari. Sedangkan, ayam KUB-2 Narayana ditetapkan sebagai produk terstandar dengan nomor SNI 8405-3:2023 Bibit ayam umur sehari/Kuri-

Bagian 3: KUB Narayana Agrinak. Kedua produk terstandar tersebut ditetapkan pada tanggal 14 November 2023 oleh BSN. Sementara itu, Ayam Sensi-1 Agrinak dilepas melalui SK Menteri Pertanian Nomor 39/KPTS/PK.020/1/2017, merupakan salah satu galur murni ayam lokal pedaging unggul, yang dapat dimanfaatkan sebagai ayam niaga (*Final Stock*) dan/atau ayam tetua (*Parent Stock*).

#### *Bibit Ternak Itik*

Itik Master adalah itik hasil persilangan antara itik Mojomaster-1 (jantan) dan itik Alabimaster-1 (betina). Keunggulan dari itik Master adalah umur bertelur pertama lebih cepat, produksi telur relatif lebih tinggi, dan pertumbuhan itik lebih cepat dengan puncak produksi yang relatif tinggi. Itik Master dibentuk untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan berpotensi sebagai bibit niaga penghasil telur dengan sistem terkurung. Itik Master telah menjadi produk terstandar dengan penetapan SNI 9190:2023 Itik petelur komersial murni master. Pada kegiatan perbibitan tahun 2023, jenis itik yang dikembangkan yakni itik Mojomaster-1 dan Alabimaster-1, serta jenis PMP. Itik PMP Agrinak merupakan bibit itik tipe pedaging hasil persilangan dari itik Peking dan itik Mojosari putih yang dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 10/KPTS/PK.040/M/1/2020 tentang Pelepasan Rumpun Itik PMP Agrinak.

#### *Bibit Ternak Kelinci*

Kelinci menjadi bagian dari komoditas ternak yang digolongkan sebagai komoditas aneka ternak sehingga proses kegiatan perbibitannya dikelola oleh BPSI Unggas dan Aneka Ternak. Adapun beberapa jenis komoditas kelinci unggul yang diproduksi, antara lain Reza, Rexi, Hyla, NZW, Hycole, dan Satin. Pada komoditas kelinci selama TA 2023 berjalan belum ada yang ditetapkan maupun diusulkan untuk perumusan SNI .

#### *Bibit Tanaman Pakan Ternak (TPT)*

Pada komoditas TPT, perbibitan PSIPKH melalui LPSI Ruminansia Kecil juga melakukan perbanyakan bibit pada tahun 2023 untuk TPT varietas Rumput Steno Agrinak (*Stenotaphrum secundatum* var. Steno Agrinak). Varietas ini merupakan varietas unggul TPT yang telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12553/KPTS/HK.160/F/11/2020. Rumput Steno Agrinak (*Stenotaphrum secundatum* var. Steno Agrinak) memiliki karakteristik yang toleran terhadap naungan, cepat berkembang, rhizoma dan stolon padat, perakaran kuat, mampu menekan pertumbuhan gulma serta tahan terhadap penggembalaan berat.

**Sasaran  
3*****Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima*****Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di seluruh UK/UPT lingkup BSIP dilakukan melalui penilaian mandiri. Penilaian dilakukan secara silang oleh tim penilai lingkup BSIP dengan aspek penilaian yang mengikuti kebijakan terbaru dalam Pembangunan ZI oleh Kementerian PAN RB. Perubahan kebijakan ditetapkan dalam rangka melakukan perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi ZI secara berkelanjutan dengan lebih melakukan penguatan terhadap peran aktor yang terlibat sehingga hasil pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada publik.

Kebijakan terbaru pembangunan ZI menggunakan acuan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut, ZI dinilai dengan 2 (dua) komponen yakni komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit dengan bobot nilai 60% memuat aspek pemenuhan dan *reform* yang didalamnya terdiri dari 6 (enam) area, yakni: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Akuntabilitas Kinerja; (5) Penguatan Pengawasan; dan (6) Pelayanan Publik. Sementara itu, komponen hasil dengan bobot nilai 40% terdiri dari 2 (dua) area, yakni: (1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Berdasarkan Indikator Survey Persepsi Anti Korupsi dan Capaian Kinerja; dan (2) Pelayanan Publik yang Prima Berdasarkan Indikator Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil penilaian ZI merupakan capaian kinerja individu setiap UK/UPT. Pada TA 2023, capaian kinerja PSIPKH dan UPT di bawah lingkungnya dalam pembangunan ZI dideskripsikan dalam Tabel 6. Berdasarkan penilaian silang yang telah dilakukan, PSIPKH sebagai unit eselon II mendapatkan penilaian pembangunan ZI dengan perolehan nilai sebesar 90,75. Dalam persentase, realisasi tersebut mencapai 106,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85,25.

Tabel 6. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM UK/UPT Lingkup PSIPKH TA 2023

No	UK/UPT	Target	Realisasi
1	PSIPKH	85,25	90,75
2	BBPSI Veteriner	86,50	90,75
3	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	81,00	81,00
4	LPSI Ruminansia Besar	81,00	90,57
5	LPSI Ruminansia Kecil	81,60	85,36

Jika dijabarkan dari capaian keenam area perubahan, Pembangunan ZI di PSIPKH perlu diprioritaskan pada peningkatan capaian di area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur meskipun capaian pada tahun ini sudah mendekati nilai maksimal sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Per Area TA 2023

No	Area Perubahan	Pemenuhan	Reform	Total	Maks
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit (60%)</b>	<b>57,35</b>			<b>60</b>
1.	Manajemen Perubahan	3,81	3,50	7,32	8
2.	Penataan Tata Laksana	3,31	3,50	6,81	7
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	4,61	4,25	8,86	10
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	10,00	10
5.	Penguatan Pengawasan	7,25	7,50	14,75	15
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,62	5,00	9,62	10
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil (40%)</b>	<b>33,39</b>			<b>40</b>
	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>90,75</b>			<b>100</b>

Mengacu pada PK PSIPKH TA 2023, indikator yang digunakan dalam capaian kinerja untuk pembangunan ZI masih menggunakan Nilai Total dari hasil penilaian butir-butir Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Namun, mengacu pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, penilaian pembangunan ZI memuat 7 (tujuh) indikator untuk masing-masing kategori WBK dan WBBM sebagaimana disajikan dalam Tabel 8. Dari ketujuh indikator, terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi kriteria minimal WBK, yakni "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dan "Survey persepsi anti korupsi". Kedua indikator merupakan satu kesatuan, dimana nilai "Survey persepsi anti korupsi" berkontribusi sebesar 77,78% terhadap total nilai "Birokrasi yang bersih dan akuntabel". Khusus pada indikator "Survei Persepsi Anti Korupsi", capaian tahun 2023 ditetapkan sebesar 3,00 yang diambil dari Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di level Kementan.

Tabel 8. Hasil Penilaian Pembangunan ZI PSIPKH TA 2023 Dibandingkan dengan Kriteria Minimal WBK/WBBM

No	Indikator	WBK	WBBM	Realisasi
1	Nilai total	75	85	90,75
2	Nilai minimal pengungkit	40	48	57,35
3	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%	88,57%
4	Nilai komponen hasil "Birokrasi yang bersih dan akuntabel"	18,25	19,5	18,13
5	Nilai sub komponen "Survey persepsi anti korupsi"	3,6	3,6	3,00
6	Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik"	2,5	3,75	5,00
7	Nilai sub komponen hasil "Pelayanan publik prima"	3,2	3,6	3,49

**Sasaran  
4**

***Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas***

**Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pada IKSK Nilai Kinerja PSIPKH diindikasikan dari capaian nilai SmArt (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021 sampai dengan akhir tahun. Nilai SmArt menjadi parameter atas penilaian kinerja penganggaran berbasis kinerja dalam satu tahun anggaran. Indikator yang disajikan melalui nilai SmArt juga menggambarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PSIPKH yang menyajikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2023. Capaian nilai SmArt untuk masing-masing satker lingkup PSIPKH secara lengkap disajikan di dalam Tabel 9.

Tabel 9. Nilai Kinerja UK/UPT Lingkup PSIPKH Berdasarkan Capaian Nilai SmArt TA 2023

No	UK/UPT	Target	Realisasi
1	PSIPKH	80,75	91,42
2	BPSI Veteriner	85,77	85,77
3	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	84,27	84,27
4	LPSI Ruminansia Besar	86,64	86,64
5	LPSI Ruminansia Kecil	87,50	88,03

Secara umum, capaian kinerja PSIPKH telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh capaian nilai SmArt tahun 2023 sebesar 91,42 atau mencapai 113,21% dari target 80,75 yang telah ditetapkan. Persentase capaian nilai kinerja PSIPKH yang didasarkan atas nilai SmArt tersebut dikategorikan ke dalam kriteria **Sangat Berhasil** (>100%).

Nilai SmArt sebesar 91,42 dengan memuat komponen capaian serapan anggaran 92,31%, konsistensi 98,82% dan nilai CRO 100%, sehingga didapatkan nilai efisiensi sebesar 73,36%. Postur kinerja anggaran PSIPKH yang demikian menggambarkan capaian output yang dapat mengimbangi penyerapan anggaran yang dilakukan (Gambar 7). Serapan anggaran menghasilkan pemenuhan output sejumlah yang ditargetkan. Kinerja berbasis output menjadi komitmen penting dalam penyerapan anggaran PSIPKH. Melalui komitmen tersebut, setiap penggunaan anggaran diupayakan dengan kreativitas desain kegiatan yang mendorong produktivitas dan efisiensi.



Gambar 7. Capaian Nilai SmArt PSIPKH TA 2023

Pada tahun 2023, dinamika anggaran masih berjalan relatif tinggi karena penyesuaian program baik yang dipengaruhi oleh kebijakan internal BSIP maupun kebijakan yang lebih makro di level Kementerian Pertanian. Sampai menjelang akhir tahun, dinamika tersebut masih terjadi yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 650 juta dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis untuk mendukung Program Upsus Padi dan Jagung yang tidak dapat dilanjutkan berdasarkan hasil rekomendasi Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Pembatalan ABT menyebabkan pemblokiran dan berimplikasi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Namun demikian, karena kebijakan bersifat *uncontrollable* dari luar Kementerian Pertanian maka telah disepakati dengan Direktorat Jenderal Anggaran bahwa target output dari anggaran terblokir diasumsikan tercapai sepenuhnya sehingga tidak berdampak pada penurunan nilai kinerja BSIP termasuk lingkup PSIPKH di dalamnya.

### 3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun

Pada pengukuran capaian kinerja antar tahun, pada umumnya masing-masing indikator dibandingkan selama 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena tahun 2023 merupakan tahun pertama PSIPKH sebagai organisasi dengan nomenklatur baru, maka capaian kinerja belum dapat diperbandingkan antar tahun kecuali untuk IKSK 3 dan 4 sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Tahun 2023 akan menjadi acuan dasar kinerja PSIPKH pada tahun-tahun selanjutnya.

Capaian kinerja antar tahun sebagaimana disajikan dalam Tabel 10 akan menggambarkan dinamika kinerja PSIPKH selama periode 5 (lima) tahun. Perbedaan yang terjadi antar tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya arah dan prioritas pembangunan nasional, perubahan kapasitas sumber daya internal non anggaran, dan alokasi anggaran pada tahun-tahun bersangkutan.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun Periode 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Nilai					
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	T	-	-	-	-	7
			R	-	-	-	-	7
			%	-	-	-	-	100,00
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	T	-	-	-	-	128.400
			R	-	-	-	-	150.682
			%	-	-	-	-	117,35
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	-	84,00	84,50	85,00	85,25
			R	86,44	86,25	86,36	89,91	90,75
			%	-	102,68	102,20	105,78	106,45
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	T	-	80,00	80,25	80,50	80,75
			R	88,84	94,61	97,33	86,67	91,42
			%	-	118,26	121,28	107,66	113,21

Keterangan: T: target capaian indikator; R: realisasi capaian indikator; %: rasio target dan realisasi

Indikator Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan dan Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena kedua indikator ini merupakan indikator yang baru setelah terbentuknya PSIPKH dengan tugas dan fungsi di bidang standardisasi.

Pada indikator Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PSIPKH, capaian kinerja antar tahun menunjukkan rentang nilai yang relatif stabil dengan tren meningkat. Nilai Pembangunan ZI PSIPKH diperoleh dari hasil penilaian mandiri dengan metode penilaian silang lingkup BSIP.

Tren meningkat juga ditunjukkan pada capaian kinerja antar tahun untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran PSIPKH. Selama periode 2019-2023, capaian tahun 2022 menunjukkan nilai terendah. Kondisi tersebut disebabkan karena tahun 2022 merupakan masa transisi kelembagaan di lingkup Balitbangtan yang saat ini menjadi BSIP. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan akibat banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

### 3.1.3. Pengukuran Capaian TA 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2023 menjadi tahun keempat untuk periode Renstra 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Rencana Strategis dihitung dengan membandingkan capaian tahun 2023 terhadap target Renstra (2020-2024). Namun demikian, revisi Renstra Kementerian Pertanian setelah terbentuknya BSIP belum terbit sampai dengan akhir TA 2023 sehingga lingkup BSIP belum dapat secara berjenjang menyusun Renstra di sisa periode 2023-2024. Namun sebagaimana yang telah disepakati dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, capaian kinerja lingkup BSIP TA 2023 tetap diperbandingkan dengan draf Renstra 2023-2024 yang telah disusun oleh masing-masing satker di lingkup BSIP.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2023 Dibandingkan dengan Rencana Strategis 2023-2024

Sasaran	IKSK	Indikator	Target Renstra (2023-2024)	Realisasi Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian s.d Tahun 2023
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	12 Standar	7 Standar	58,33%
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	276.090 Unit	150.682 Unit	54,58%
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	85,50 Nilai	90,75 Nilai	106,14%
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	81,00 Nilai	91,42 Nilai	112,86%
<b>Rerata Capaian</b>					<b>82,98%</b>

Merujuk pada Tabel 11, capaian kinerja PSIPKH pada tahun 2023 menunjukkan progress yang sangat baik dalam pencapaian target Renstra 2024 yang ditunjukkan dengan rerata capaian dari keseluruhan IKSK sebesar 82,98%. Pada tahun pertama kiprah PSIPKH di bidang standardisasi, capaian kinerja sudah melebihi target output yang sudah ditetapkan pada periode Renstra tahun 2023.

#### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

Capaian kinerja PSIPKH tahun 2023 pada masing-masing indikator kinerja diperoleh atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah yang memiliki *core business* standardisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Hal tersebut terlaksana karena komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, optimalisasi sumber daya manusia yang mampu digerakkan sebagai *human capital*, serta dukungan para *stakeholders* yang secara agregat menghasilkan komitmen untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dan mencapai target kinerja yang berkualitas dan terukur sejak perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya.

Pada prosesnya, kinerja yang telah dicapai tersebut juga tidak terlepas dari kendala dan tantangan teknis dan non teknis baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Kendala dan tantangan utama pada tahun 2023 masih berkaitan dengan transformasi kelembagaan yang terjadi. Tahun 2023 menjadi eksistensi awal PSIPKH di bawah koordinasi BSIP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi barunya. Transformasi kelembagaan berimplikasi pada transformasi keseluruhan aspek, terutama perubahan pola pikir sumber daya manusianya untuk melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap tugas dan fungsi organisasi yang baru. Sistem manajemen yang baru melakukan berbagai intervensi untuk mengelola sumber daya manusia yang ada dari *human resources* menjadi *human capital* untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang telah dimiliki di lingkup PSIPKH untuk dapat secara produktif berkontribusi terhadap organisasi. Secara teknis, pasca transformasi juga masih berimplikasi signifikan pada kebijakan penganggaran yang bersandingan dengan kebijakan nasional yang sangat dinamis.

Pada saat bersamaan, penyelenggaraan tugas dan fungsi yang baru terutama pada perumusan standar di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi proses yang harus dapat terjamin keberlanjutannya. Perumusan standar merupakan pelayanan kepada *stakeholder* atas kebutuhan standar yang diusulkan melalui mekanisme yang telah diatur dengan berbagai dasar hukum di bawah koordinasi BSN sebagai pembina. Dalam hal itu, PSIPKH telah berproses dengan baik melalui kolaborasi intensif dengan berbagai *stakeholder* relevan, terutama BSN dan Direktorat Jenderal Teknis dalam proses *transfer knowledge* yang sangat menentukan pada tahun-tahun awal berkiprahnya PSIPKH.

Pada tahun-tahun awal eksistensinya, PSPIKH masih akan terus menghadapi berbagai penyesuaian yang secara bertahap harus segera dimantapkan. Identifikasi dan penentuan skala prioritas menjadi tahapan penting yang tertuang secara terukur dalam *roadmap* organisasi dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan masukan berbagai *stakeholder* dengan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Melalui evaluasi kinerja yang telah dilakukan untuk kegiatan 2023, peningkatan kinerja pada masa mendatang dirasa perlu dilakukan dengan beberapa langkah antisipasi, yakni (1) mendorong akselerasi berkelanjutan transformasi di segala aspek menghadapi perubahan kelembagaan (*mindset*, kapasitas SDM, infrastruktur, sistem manajemen, dll), (2) mendorong internalisasi dan habituasi budaya kerja dan pelayanan prima secara intensif dan terukur ke seluruh bagian dengan komitmen kuat dari pimpinan sebagai *role model*, (3) pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai bidang keahlian, (4) pencermatan dan penajaman perencanaan dengan skema yang mempertimbangkan analisis risiko mikro dan makro organisasi, (5) koordinasi intensif berjenjang dengan K/L pembina anggaran, (6) optimalisasi sumber daya, dan (7) penyempurnaan modernisasi sarana dan prasarana.

### 3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diperlukan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan yang terukur sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam PK yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, nilai efisiensi berada pada rentang skala -20% sampai dengan 20%. Selanjutnya, nilai tersebut perlu ditransformasi untuk memperoleh skala nilai efisiensi antara 0% sampai dengan 100% yang dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NE = 50\% + \left[ \frac{E}{20} \times 50 \right]$$

Keterangan: NE = Nilai Efisiensi; E= Efisiensi

Variabel dalam perhitungan nilai efisiensi terdiri dari indikator kinerja, pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian RO sebagaimana disajikan pada Tabel 12. Seluruh Indikator Kinerja perlu diukur efisiensinya untuk dapat diperoleh nilai efisiensi dari masing-masing output yang dihasilkan dalam upaya mengevaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen PK PSIPKH TA 2023.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian Kinerja Utama PSIPKH TA 2023

No	Indikator Kinerja/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	CRO (%)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)
1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	5.090.671.000	4.220.931.441	100,00	20,00	100,00
2	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	4.511.670.000	4.492.244.188	117,35	17,78	94,46
3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.150.001.000	61.523.258.680	106,45	1,04	52,59
4	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.432.373.000	4.415.894.261	113,21	0,37	50,93
	Jumlah	76.184.715.000	74.652.328.570		3,52	58,81

Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi kinerja PSIPKH TA 2023 dari masing-masing IKSK masih berada pada rentang skala nilai yang ada di PMK Nomor 22 Tahun 2021 dengan nilai 50,93-100% atau secara keseluruhan indikator sebesar 58,81%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya PSIPKH dalam mencapai sasaran kinerja di masing-masing IKSK sudah efisien, bahkan pada IKSK 1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan Nilai Efisiensinya sudah mencapai batas maksimal yakni 100%.

### 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PSIPKH tahun 2023 diantaranya sebagai berikut.

1. Penguatan kerja sama dengan *stakeholder* dalam penjaringan kebutuhan standar di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Melakukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam merespon isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan permasalahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk selanjutnya dirumuskan rekomendasi kebijakannya.
3. Optimalisasi penggunaan anggaran dan pengaturan system perkawinan serta seleksi ternak berdasarkan standar yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan produk bibit ternak terstandar.
4. Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai dan pembagian area sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pemantauan realisasi output kegiatan lingkup PSIPKH yang dikoordinasikan melalui rapat koordinasi bulanan guna pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran (NKA).
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala (mingguan, bulanan, dan semesteran).

### 3.1.7. Kinerja Lainnya

#### Rekomendasi Kebijakan

Tahun 2023, PSIPKH melaksanakan kegiatan Analisis Isu Strategis Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menargetkan 2 (dua) output berupa rekomendasi kebijakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.038.000,-. Sampai dengan akhir TA 2023, kegiatan Analisis Isu Strategis Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan menyelesaikan kegiatan dengan tercapainya 3 (tiga) output rekomendasi kebijakan dari 2 (dua) target yang telah ditetapkan (150%). Tiga output tersebut terdiri dari 2 (dua) dokumen risalah kebijakan (*policy brief*), yakni (1) Reorientasi Menuju Kelembagaan Perbibitan Ayam Lokal Terstandar Melalui Optimalisasi Model Strata Eksisting Mendukung Resiliensi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan (2) Strategi Perlindungan Plasma Nutfah dalam Inisiasi Ekspor Ayam Lokal, serta 1 (satu) dokumen Draf Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Keamanan Produk Pakan PRG.




Gambar 8. Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ayam Lokal

#### Pengelolaan Komite Teknis

Selain menyelenggarakan fungsi utama dalam perumusan standar yang diusulkan melalui mekanisme internal, PSIPKH juga melakukan pengelolaan 4 (empat) Komite Teknis, yakni Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ruang lingkup

pengelolaan Komite Teknis tahun 2023 meliputi fasilitasi perumusan standar, kaji ulang SNI, penyusunan PNPS, pemenuhan kewajiban internasional, keterlibatan dalam penyiapan skema penerapan SNI, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Dalam kaitannya dengan fasilitasi perumusan SNI dari usulan eksternal, tahun 2023 PSIPKH mengakomodir 33 perumusan SNI yang terdistribusi di Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana disajikan dalam Gambar 9. Sampai dengan akhir TA 2023, telah ditetapkan 27 SNI, masing-masing adalah 2 (dua) dari ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 24 dari pakan ternak, dan 1 (satu) dari kesehatan masyarakat veteriner. Meskipun penetapan SNI berada dalam wewenang BSN, PSIPKH secara aktif mendorong proses tersebut tercapai tepat waktu sehingga diharapkan RSNI yang telah disampaikan juga dapat secara keseluruhan terbit pada tahun yang sama.



Gambar 9. Fasilitasi Perumusan SNI dari Usulan Eksternal PSIPKH TA 2023

Dalam mempersiapkan jadwal pengusulan PNPS 2023, Komite Teknis lingkup PSIPKH juga telah melaksanakan kaji ulang SNI. Tahun 2023, kaji ulang SNI menjadi prioritas dalam agenda Komite Teknis di lingkup PSIPKH, sejalan dengan rekomendasi BSN bahwa pengembangan standar diharapkan tidak hanya mengejar kuantitas SNI baru namun harus tetap melakukan revisi terhadap SNI eksisting. Lebih dari itu, pengembangan SNI juga penting dihasilkan melalui pemeliharaan SNI eksisting dan adopsi standar internasional.

Tahun 2023, Komite Teknis lingkup PSIPKH telah melaksanakan kaji ulang terhadap SNI eksisting berdasarkan pertimbangan umur SNI, urgensinya terhadap kebutuhan pengguna, kebutuhan jaminan produk bagi konsumen, dan lain-lain. Secara keseluruhan, terdapat 40 SNI hasil kaji ulang, terdiri dari 3 (tiga) SNI dari ruang lingkup bibit dan produksi ternak, 33 SNI dari pakan ternak, dan 4 (empat) SNI dari kesehatan masyarakat veteriner. Di antara 40

SNI tersebut, hanya 1 (satu) SNI yang hasil rekomendasinya adalah abolisi, sementara 39 lainnya disepakati akan diusulkan sebagai revisi. Rincian dari masing-masing SNI hasil kaji ulang disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Kaji Ulang SNI oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komite Teknis	No SNI	Judul SNI	Hasil Rekomendasi
1	65-16 Bibit dan Produksi Ternak	SNI 7880.1.2:2013	Embrio ternak - Bagian 1: Sapi	Revisi
		SNI 4686.1:2019	Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging	Revisi
		SNI 01-4226-1996	Kuda Pacu Indonesia	Abolisi
2	65-17 Pakan Ternak	SNI 01-4484-1998	Hasil ikutan pengolahan jagung - Bahan baku pakan	Revisi
		SNI 3178:2013	Dedak padi - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 4227:2013	Bungkil kedelai - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7992:2014	Hasil ikutan pengolahan biji gandum ( <i>wheat pollard and wheat bran</i> ) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7994:2014	Tepung daging dan tulang ( <i>meat and bone meal/ MBM</i> ) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 3148.3:2016	Pakan konsentrat - Bagian 3: Ayam ras petelur masa produksi ( <i>Layer concentrate</i> )	Revisi
		SNI 7856:2017	Bungkil Inti Sawit - Bahan Pakan Ternak	Revisi
		SNI 3148-1:2022	Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah	Revisi
		SNI 3148-2:2022	Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	Revisi
		SNI 3148.4:2016	Pakan konsentrat - Bagian 4: Ayam ras petelur dara ( <i>Layer grower concentrate</i> )	Revisi
		SNI 8290.1:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal ( <i>layer pre starter</i> )	Revisi
		SNI 8290.4:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi ( <i>pre layer</i> )	Revisi
		SNI 8290.2:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 2: masa awal ( <i>layer starter</i> )	Revisi
		SNI 8290.3:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 3: Dara ( <i>layer grower</i> )	Revisi
		SNI 8290.5:2016	Pakan ayam ras petelur bagian 5: masa produksi ( <i>layer</i> )	Revisi
		SNI 8290.6:2016	Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi ( <i>layer post peak</i> )	Revisi
		SNI 01-3172-1992	Dedak jagung sebagai makanan ternak	Revisi
SNI 2904:2014	Bungkil kelapa ( <i>coconut meal</i> ) - Bahan pakan ternak	Revisi		

No	Komite Teknis	No SNI	Judul SNI	Hasil Rekomendasi
		SNI 7991:2014	Tepung hasil ikutan unggas ( <i>poultry by product meal</i> ) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 7993:2014	Tepung bulu unggas ( <i>poultry feather meal</i> ) - Bahan pakan ternak	Revisi
		SNI 3148.5:2016	Pakan konsentrat - Bagian 5: Ayam ras pedaging ( <i>Broiler concentrate</i> )	Revisi
		SNI 8512:2018	Pakan burung berkicau	Revisi
		SNI 01-3158-1992	Tepung tulang untuk bahan baku makanan ternak	Revisi
		SNI 3908:2017	Pakan Meri Petelur ( <i>Laying Duck Starter</i> )	Revisi
		SNI 3909:2017	Pakan itik petelur dara ( <i>laying duck grower</i> )	Revisi
		SNI 3910:2017	Pakan itik petelur masa produksi ( <i>duck layer</i> )	Revisi
		SNI 8507:2018	Pakan itik pedaging starter	Revisi
		SNI 8508:2018	Pakan itik pedaging penggemukan	Revisi
		SNI 8509:2018	Pakan kelinci pertumbuhan atau muda	Revisi
		SNI 8510:2018	Pakan kelinci pemeliharaan atau dewasa	Revisi
		SNI 8511:2018	Pakan kelinci bunting dan menyusui	Revisi
		SNI 01-3136-1992	Protein sel tunggal untuk pakan	Revisi
		SNI 01-4228-1996	Bungkil kacang tanah - Bahan baku pakan	Revisi
3	65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner	SNI 7542.4:2010	Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) Bagian 4: Residu hormon trenbolon asetat dan <i>dietilstibestrol</i> dalam daging, jeroan dan olahannya	Revisi
		SNI 7424:2008	Metode uji tapis ( <i>screening test</i> ) residu antibiotika pada daging, telur, dan susu secara <i>bioassay</i>	Revisi
		SNI 3141.1:2011	Susu segar Bagian 1: Sapi	Revisi
		SNI 01-3933:1995	Karkas Kerbau	Revisi

Kaji ulang sebagai salah satu kewajiban yang akan menjadi parameter penilaian kinerja Komite Teknis telah dilaksanakan dengan baik di lingkup PSIPKH. Tahun 2023, kaji ulang belum dapat dilakukan oleh Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan karena merupakan Komite Teknis baru sehingga belum memiliki data SNI eksisting sebagai bahan kaji ulang. Selanjutnya, hasil kaji ulang diteruskan sebagai bagian dari data usulan PNPS 2023, selain usulan SNI baru baik dari pengembangan sendiri maupun adopsi standar internasional. Tidak seluruh hasil kaji ulang diusulkan menjadi PNPS 2023, melainkan dilakukan pemilahan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi dan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Secara keseluruhan, tahun 2023 PSIPKH telah mengajukan usulan PNPS kepada BSN untuk 33 judul RSNI. Secara lengkap, usulan tersebut disajikan di dalam Tabel 14. Usulan tersebut terdiri dari 12 judul RSNI baru dan 21 judul RSNI revisi dari hasil kaji ulang. Sementara ini, baru 3 (tiga) Komite Teknis yakni Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, Komite Teknis 65-17 Pakan Ternak, dan Komite Teknis 65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner yang telah mengusulkan PNPS Tahun 2023. Namun demikian, usulan tambahan masih dapat dilakukan melalui mekanisme usulan PNPS mendesak pada tahun berjalan di 2024.

Tabel 14. Usulan PNPS oleh Komite Teknis Lingkup PSIPKH TA 2023

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
1	65-16 Bibit dan Produksi Ternak	Bibit Kelinci: Standar Bobot Dewasa	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Batur	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah	Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Sakub		Baru
		Bibit Domba - Bagian: Domba Wonosobo		Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Kaligesing	Direktorat Bibit dan Produksi Ternak	Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Kejobong		Baru
		Bibit Kambing - Bagian: Kambing Boer		Baru
		Bibit Dorper - Bagian: Kambing Dorper		Baru
		Embrio ternak - Bagian 1: Sapi		Revisi
		Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging		Revisi
2	65-17 Pakan Ternak	ISO 6497:2002 Pakan dan bahan pakan - pengambilan contoh	Osfar Sjojyan, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Istiadi, LPSI Ruminansia Besar	Baru
		Bahan tanam stek rumput gajah taiwan ( <i>Penissetum purpureum</i> cv. taiwan)	Luki Abdullah, Didiek Purwanto, Nahrowi, LPSI Ruminansia Besar	Baru

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
		Benih tanaman legume nila/ <i>Indigofera zollingeriana</i> var. Gozoll Agribun	Luki Abdullah, Didiék Purwanto, Nahrowi, LPSI Ruminansia Kecil	Baru
		Hasil ikutan pengolahan jagung - Bahan baku pakan	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Dedak padi - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Bungkil kedelai - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Imam Achmad Mudzakkir	Revisi
		Hasil ikutan pengolahan biji gandum ( <i>wheat pollard and wheat bran</i> ) - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Tepung daging dan tulang ( <i>meat and bone meal/ MBM</i> ) - Bahan pakan ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 3: Ayam ras petelur masa produksi ( <i>Layer concentrate</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Bayu Artha Ramadhan	Revisi
		Bungkil Inti Sawit - Bahan Pakan Ternak	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah	Budi Tangendjadja, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiék Purwanto, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	Budi Tangendjadja, Nahrowi, Luki Abdullah, Didiék Purwanto, Zuratih	Revisi
		Pakan konsentrat - Bagian 4: Ayam ras petelur dara ( <i>Layer grower concentrate</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Zuratih	Revisi
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal ( <i>layer pre starter</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi

No	Komite Teknis	Judul RSNI	Konseptor	Status
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi ( <i>pre layer</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 2: masa awal ( <i>layer starter</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 3: Dara ( <i>layer grower</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Nur Chasanah	Revisi
		Pakan ayam ras petelur bagian 5: masa produksi ( <i>layer</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Risca Verawati	Revisi
		Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi ( <i>layer post peak</i> )	Arnold P Sinurat, Budi Tangendjadja, Nahrowi, Risca Verawati	Revisi
3	Komite Teknis 11-16 Kesehatan Hewan	Vaksin rabies pada anjing	BBPSI Veteriner	Baru
4	65-20 Kesehatan Masyarakat Veteriner	Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) Bagian 4: Residu hormon trenbolon asetat dan dietilstibestrol dalam daging, jeroan dan olahannya	Komtek Kesmavet	Revisi
		Metode uji tapis ( <i>screening test</i> ) residu antibiotika pada daging, telur, dan susu secara <i>bioassay</i>		Revisi
		Susu segar Bagian 1: Sapi		Revisi

## Penyebaran Bibit

Produksi bibit terstandar menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup PSIPKH yang meliputi produksi bibit unggas dan aneka ternak di BPSI Unggas dan Aneka Ternak, produksi bibit sapi potong di LPSI Ruminansia Besar, dan produksi bibit ruminansia kecil dan tanaman pakan ternak di LPSI Ruminansia Kecil. Pada tahun 2023 telah diproduksi bibit unggas dan kelinci sebanyak

150.150 ekor, bibit sapi potong sebanyak 147 ekor, bibit ruminansia kecil sebanyak 264 ekor, dan bibit tanaman pakan ternak sebanyak 121 stek.

Penyebaran bibit tidak menjadi indikator kinerja utama di lingkup BSIP. Namun demikian, penyebaran bibit menjadi penting sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan populasi bibit unggul terstandar yang sudah dihasilkan disamping juga untuk merespon permintaan bibit dari *stakeholders* guna mendukung program perbibitan nasional. Oleh karenanya, UPT lingkup PSIPKH telah melaksanakan penyebaran bibit sebagaimana disajikan pada Tabel 15; Tabel 16; dan Tabel 17.

Tabel 15. Distribusi Bibit Ternak Sapi Potong Produksi LPSI Ruminansia Besar TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Ternak (ekor)		Bangsa	Tanggal pengiriman
		Jantan	Betina		
1	BBIB Singosari	3	-	1 Pogasi 2 Madura	22/09/2023
2	BSIP Kalimantan Selatan	3	12	Madura	12/10/2023
3	Dinas Peternakan Provinsi Jawa timur				
	Tuban	1	10	Pogasi	20/12/2023
	Pamekasan	-	20	Madura	22/12/2023
4	BSIP Kalimantan Tengah	5	10	Bali	21/12/2023
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	2	10	Bali	
6	BSIP D.I. Yogyakarta	3	24	Pogasi	22/12/2023
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>86</b>		

Penyebaran bibit dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan CPCL terhadap calon penerima untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan standar pemeliharaan. Sebagai salah satu contoh pelaksanaan CPCL di UPTD Labusona yang merupakan calon penerima bibit kambing Boerka tahun 2021. Namun, karena berdasarkan hasil evaluasi pada saat CPCL UPTD Labosona belum dapat memenuhi syarat standar untuk pemeliharaan kambing baik sarana maupun prasarana dan juga SDM yang dimiliki sehingga permohonan belum dapat direalisasikan. Pada tahun 2023, dilakukan CPCL kembali dengan mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan UPTD Labosona terhadap rekomendasi yang diberikan LPSI Ruminansia Kecil pada saat survey sebelumnya. Berdasarkan hasil survey kedua, UPTD Labosona sudah memenuhi syarat dengan perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi LPSI Ruminansia Kecil.



Gambar 10. Pelaksanaan CPCL Calon Penerima Bibit

Tabel 16. Distribusi Bibit Ternak Kambing Potong Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Ternak (ekor)		Jumlah Ternak (ekor)	Tanggal pengiriman
		Jantan	Jantan		
1	BPSIP Sumatera Barat	4	6	Boerka	14/06/2023
2	Dinas Pertanian Kab.Solok	10			10/10/2023
3	UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	10	30		21/11/1923
4	Kelompok Tani Majmur 1	15	15		29/11/2023
5	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	5	5		21/12/2023
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>56</b>		

Gambar 11. Penyerahan Bibit Kepada *Stakeholders*

Tabel 15. Distribusi Bibit Tanaman Pakan Ternak Produksi LPSI Ruminansia Kecil TA 2023

No	Lokasi Sebar	Jumlah Bibit	Jenis	Tanggal Pengiriman
1	BPTU Indrapuri	1.000	Stenotaprum Secundatum Var. steno agrinak	05/02/2023
2	Hanry Rangkuti	2.000		01/03/2023
3	Kelompok Tani Mende Karina	260.000		06/12/2023
4	Marhalim	40.000		29/09/2023
5	BPTU Padang Mangatas	1.000		27/09/2023
6	UPTD Labusona	4.640		27/09/2023
7	Dinas Tapanuli Selatan	6.400		24/09/2023
8	Drs. Ali Yunus Harahap	80.000		22/11/2023
9	Alpan Gultom	80.000		28/11/2023
10	Sabirin Yahya	20.000		22/12/2023
11	Drs. H. Abd Aman Nst	40.000		22/12/2023
	<b>Total</b>	<b>535.040</b>		

## Layanan Uji Laboratorium

Layanan pengujian standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu tuisi utama dari UPT lingkup PSIPKH. Namun, pada perencanaan TA 2023, kegiatan ini belum dijadikan sebagai indikator kinerja dalam dokumen PK Kepala PSIPKH. Saat ini, lingkup PSIPKH mempunyai sejumlah 18 laboratorium yang tersebar di keempat UPT lingkungannya. Sampai dengan akhir TA 2023, UPT lingkup PSIPKH telah melaksanakan layanan pengujian sampel sebanyak 3.649 sampel dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 16. Jumlah Pengujian Laboratorium di Lingkup PSIPKH

No	UPT	Jumlah Lab (unit)	Jumlah pengujian (sampel)	Keterangan
1	BBPSI Veteriner	6	943	Sudah terakreditasi 31 ruang lingkup yang tersebar di seluruh lab
2	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	5	2300	Sudah terakreditasi 22 ruang lingkup yang terdapat di lab Pelayanan Kimia
3	LPSI Ruminansia Besar	4	236	Sudah terakreditasi 4 ruang lingkup yang terdapat di lab Nutrisi dan Pakan Ternak
4	LPSI Ruminansia Kecil	3	170	Sudah terakreditasi 5 ruang lingkup yang terdapat di lab Nutrisi dan Pakan Ternak
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>3649</b>	

## Penyusunan Laporan Inventarisasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Subsektor Peternakan


Kegiatan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional. Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyelenggaraan inventarisasi GRK merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK harus memenuhi prinsip transparan, akurat, kelengkapan, konsisten, dan komparabel.

Pelaporan inventarisasi GRK dilakukan oleh penyelenggara inventarisasi GRK yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah Provinsi; Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

terkait; dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim. Penyelenggara Inventarisasi GRK pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait meliputi penanggung jawab sub sektor, dan koordinator sektor. Dalam hal ini, yang menjadi penanggung jawab sub sektor peternakan di Kementerian Pertanian (Kementan) yakni Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pusat data dan Informasi; Biro Perencanaan; PSIPKH; dan BPSI Lingkungan Pertanian. Dalam proses pelaporannya, penanggung jawab sub sektor menyampaikan laporan kepada koordinator sektor yakni Kementan di bawah koordinasi Biro Perencanaan, kemudian koordinator sektor menyampaikan laporan penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada Menteri c.q Dirjen selaku *National Focal Point* untuk Perubahan Iklim.

Emisi GRK peternakan bersumber dari enterik fermentasi (proses pencernaan ternak) berupa gas metana ( $\text{CH}_4$ ), dan kotoran ternak berupa gas  $\text{CH}_4$  dan  $\text{N}_2\text{O}$ . Total emisi GRK tahun 2022 sebesar 28,16 Juta ton  $\text{CO}_2\text{-e}$ /tahun yang dihitung berdasarkan data populasi ternak tahun 2022 menggunakan rumus *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006*. Rincian jumlah emisi dari masing-masing sumber emisi sebagaimana disajikan pada Gambar 12.



Gambar 12. Emisi GRK Subsektor Peternakan Berdasarkan Masing-masing Sumber Emisi

Disamping berkontribusi terhadap emisi GRK, subsektor peternakan juga berperan dalam mereduksi emisi melalui aksi-aksi mitigasi yakni penggunaan pakan berkualitas yang menjadi program Direktorat Pakan, Ditjen PKH. Pada tahun 2022, program pakan Ditjen PKH meliputi introduksi rumput gajah sebanyak 160 ha dan konsentrat sebanyak 13.018 ton yang tersebar di beberapa provinsi. Berdasarkan data tersebut, diperoleh capaian penurunan emisi sebesar 0,1123 Juta ton  $\text{CO}_2\text{-e}$  yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Capaian Penurunan Emisi GRK Subsektor Peternakan tahun 2022

## Penghargaan

### *Penghargaan Predikat Keterbukaan Informasi Publik*

Pemeringkatan terkait implemantasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setiap tahunnya kepada seluruh Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Lembaga Non Struktural dan Pemerintah Provinsi. Pemeringkatan ini merupakan penilaian atas pelaksanaan badan publik dalam menjalankan kewajiban antara lain mengumumkan, menyediakan, melayani permohonan informasi publik serta melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Tahun 2023, PSIPKH menjadi satu dari 120 UK/UPT lingkup Kementerian pertanian yang telah melalui proses monitoring dan evaluasi yang cukup ketat pada penilaian tahap pertama melalui formulir *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dan Situs Web oleh tim verifikator. Berdasarkan hasil penilaian, PSIPKH ditetapkan sebagai unit eselon II dengan predikat Informatif bersama 31 UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian lainnya. PSIPKH berhasil mencapai peringkat keenam terbaik pada level unit eselon II lingkup Kementerian Pertanian dan peringkat pertama di level UK/UPT lingkup BSIP. Sebagai kelanjutannya, PSIPKH juga telah mengikuti penilaian tahap kedua yaitu Visitasi Dan Wawancara untuk memvalidasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menggali lebih dalam pemahaman kepada UK/UPT terkait komitmen dan implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Unit Kerja.



Gambar 14. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik PSIPKH

Hasil penilaian yang telah dicapai PSIPKH merupakan wujud komitmennya sebagai badan publik untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Prinsip tersebut salah satunya diimplementasikan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka. Ke depan, PSIPKH akan terus berkomitmen dalam konteks pemenuhan informasi kepada publik untuk turut memberikan dampak citra positif organisasi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.

#### *Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023*



Gambar 15. Penerimaan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023 oleh BBPSI Veteriner

Untuk memastikan efektivitas peran setiap elemen Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilakukan pengukuran atau penilaian pemenuhan pada kebijakan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian organisasi pemerintah. Pada tahun 2023, BBPSI Veteriner sebagai salah satu UPT lingkup PSIPKH berkesempatan untuk turut serta di dalam bagian evaluasi tersebut dan berhasil memenuhi Indeks Maturitas Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) pada Organisasi Pemerintah. Prestasi ini menjadi penghargaan eksternal pertama yang diperoleh pasca transformasi kelembagaan dan langsung diberikan oleh *stakeholder* utama BSIP, yakni Badan Standardisasi Nasional. Hal ini menjadi awal yang baik bagi BBPSI Veteriner dan lingkup PSIPKH secara umum untuk semakin berkontribusi signifikan terhadap standardisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

## Akreditasi Laboratorium

PSIPKH memiliki beberapa unit laboratorium di UPT lingkungnya sebagai salah satu fasilitas pendukung utama untuk kegiatan pengujian standar. Sebagai pelaksana teknis, laboratorium menjadi salah satu fasilitas penting yang perlu mendapatkan jaminan mutu sehingga proses akreditasi menjadi komitmen bagi seluruh UPT lingkup PSIPKH. Pada tahun 2023, BBPSI Veteriner sebagai satker pelaksana teknis pengujian standar melakukan Akreditasi Laboratorium Penguji dan mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 18 Desember 2027.

Selain BBPSI Veteriner, *Surveillance* Akreditasi ISO Laboratorium 17025:2005 LPSI Ruminansia Besar dan Ruminansia Kecil juga telah dilakukan pada tahun 2023. Hal ini didasari bahwa kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium adalah untuk mendukung kegiatan standardisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPSI Ruminansia Besar dan RK saat ini. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan teknis dan melakukan pelayanan umum dalam hal pengujian/analisis bahan pakan dan ransum serta meningkatkan profesionalisme personil laboratorium dan kepercayaan pelanggan terhadap data yang dihasilkan dalam koridor SNI ISO/IEC 17025:2017. Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di LPSI Ruminansia Besar berlaku sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai 28 Maret 2028 dan untuk LPSI Ruminansia Besar sertifikat berlaku sejak 11 September 2023 sampai 20 Februari 2027.



Gambar 16. (a) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium BBPSI Veteriner, Bogor; (b) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Besar, Grati; (c) Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium LPSI Ruminansia Kecil

## Akreditasi Layanan Uji

Kapasitas layanan uji di laboratorium menjadi tolak ukur kualitas kompetensi sebuah laboratorium, salah satu layanan uji yang dimiliki lingkup PSIPKH melalui BBPSI Veteriner adalah Uji Profisiensi. Uji profisiensi merupakan layanan jasa yang memberikan evaluasi kinerja peserta uji profisiensi terhadap suatu kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Uji profisiensi dilakukan dengan cara perbandingan antar laboratorium terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Uji profisiensi dilaksanakan oleh suatu Penyelenggara Uji Profisiensi yang kemudian disingkat PUP. Untuk memastikan uji profisiensi yang terpercaya, maka PUP harus menerapkan persyaratan kompetensi sesuai ISO/IEC 17043:2023. Laboratorium, badan akreditasi, regulator dan asesor teknis menggunakan hasil uji profisiensi untuk menilai unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pengujian. PUP BBPSI Veteriner telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor PUP-005-IDN. Untuk tetap dapat memperoleh akreditasi dari KAN, maka pada Bulan Desember 2023 dilaksanakan *on-site* reakreditasi dan *witness*.



Gambar 17. Sertifikat ISO/IEC 17043:2023 BBPSI Veteriner, Bogor

## Akreditasi Manajemen

Dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi dari penelitian dan pengembangan menjadi standardisasi perlu adanya kualitas manajemen internal yang terstandar di seluruh UPT lingkup PSIPKH. Salah satunya, LPSI Ruminansia Besar melaksanakan *Surveillance* Akreditasi manajemen ISO 9001:2015 pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Tim auditor dari PT. TUV Rheinland Indonesia. Hasil pelaksanaan *Surveillance* ISO 9001: 2015 tahun 2023 menyatakan bahwa LPSI Ruminansia Besar masih bisa mempertahankan sertifikasi manajemen sesuai dengan ISO 9001:2015 dan sertifikat akan diintegrasikan sesuai dengan tusi baru dan nama lembaga baru.



Gambar 18. Sertifikat Akreditasi Manajemen ISO 9001:2015 LPSI Ruminansia Besar, Grati

### Akreditasi Perpustakaan PSIPKH

PSIPKH juga melakukan peningkatan kualitas perpustakaan sebagai salah satu media informasi strategis dalam memenuhi tugas dan fungsi penyebaran hasil standar. Sebagai salah satu upayanya, PSIPKH melakukan Akreditasi Perpustakaan bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tim Asesor dari Perpusnas melaksanakan visitasi ke Perpustakaan PSIPKH pada tanggal 5 Juni 2023 dengan parameter penilaian meliputi komponen Koleksi, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Tenaga, Penyelenggaraan, Pengelolaan, Inovasi dan Kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang berhasil memperoleh nilai 86,37. Berdasarkan Berita Acara Hasil Visitasi Perpustakaan merujuk hasil visitasi perpustakaan tersebut, maka Tim Asesor dari Perpusnas menyatakan PERSETUJUAN terhadap hasil visitasi perpustakaan tersebut untuk dijadikan bahan penentuan penilaian akreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.




Gambar 19. Sertifikat Akreditasi Perpustakaan PSIPKH


## 3.2. Akuntabilitas Keuangan

### 3.2.1. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun, PSIPKH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 61.862.451.000,- yang mengalami 11 kali revisi anggaran selama tahun berjalan. Sampai dengan revisi terakhir tanggal 19 Desember 2023, pagu anggaran lingkup PSIPKH menjadi Rp 76.184.715.000,- dengan rincian masing-masing satker sebagaimana disajikan pada Gambar 20. Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp 74.652.328.570,- atau sebesar 97,99% dari total pagu anggaran. Rincian realisasi masing-masing satker lingkup PSIPKH disajikan pada Gambar 21.




Gambar 20. Nilai Pagu Anggaran PSIPKH TA 2023



Gambar 21. Realisasi Anggaran PSIPKH TA 2023

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), pagu dan realisasi anggaran disajikan dalam Gambar 22. Dalam penyajian data ini, dimasukkan 4 (empat) IKSK sebagaimana di dalam keterangan Gambar 22. Persentase capaian realisasi masing-masing secara berurutan adalah 82,87% (IKSK-1); 99,57% (IKSK-2); 98,99% (IKSK-3); dan 99,63% (IKSK-4).




Gambar 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) PSIPKH TA 2023

Keterangan:

- IKSK-1 : Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
- IKSK-2 : Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan
- IKSK-3 : Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
- IKSK-4 : Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Persentase alokasi anggaran tahun 2023 disajikan sebagaimana di dalam Gambar 23. Dari total pagu yang tersedia, realisasi belanja lingkup PSIPKH secara berurutan adalah belanja barang Rp 56.028.406.205,- (75,05%), belanja pegawai Rp 16.355.521.037,- (21,91%) dan belanja modal Rp 2.268.401.328,- (3,04%). Secara keseluruhan, realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 74.652.328.570,- atau 97,99% dari total pagu anggaran Rp 76.184.715.000,-.



Gambar 23. Persentase Nilai Realisasi Anggaran per Jenis Belanja lingkup PSIPKH TA 2023

### 3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di luar pajak, pada awal TA 2023 telah ditetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup PSIPKH sebesar Rp 3.946.675.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 17. Selama TA 2023, telah diterima dan disetorkan PNBP sebesar Rp. 2.321.252.305,- atau tercapai 58,82% dari target yang direncanakan. Ketidaktercapaian target PNBP TA 2023 disebabkan oleh pemblokiran layanan uji laboratorium dan penjualan ternak yang menyebabkan tidak adanya PP tarif yang dapat diacu sebagai justifikasi dalam pelayanan uji laboratorium dan penjualan ternak yang merupakan sumber utama PNBP di UPT lingkup PSIPKH.

Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup PSIPKH TA 2023

UK/UPT	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PSIPKH	10.000.000	24.638.050	246,38
BBPSI Veteriner	1.352.100.000	252.672.207	19,13
BPSI Unggas dan Aneka Ternak	1.957.825.000	1.342.521.000	68,57
LPSI Ruminansia Besar	357.250.000	84.428.198	23,63
LPSI Ruminansia Kecil	269.500.000	610.992.850	226,71
<b>Total</b>	<b>3.946.675.000</b>	<b>2.321.252.305</b>	<b>58,82</b>

Kondisi tersebut tampak pada capaian PNBP berdasarkan dekomposisi sumbernya yang menunjukkan ketidaktercapaian target pada sebagian besar UPT, yakni BBPSI Veteriner, BPSI Unggas dan Aneka Ternak, dan LPSI Ruminansia Besar. Pasca transformasi, terjadi penyesuaian PMK yang mengatur tentang PP tarif di lingkup Kementerian Pertanian yang diijinkan sebagai sumber penarikan PNBP. Implikasi dari kebijakan tersebut, layanan uji dan penjualan ternak menjadi bagian yang terdampak, sementara revisi target sampai akhir TA 2023 tidak dapat dilakukan. Namun, lain halnya dengan LPSI Ruminansia Kecil, capaian penerimaan PNBP mencapai 226,71% dari target dikarenakan banyaknya PNBP dari hasil penjualan ternak afkir yang mencapai Rp. 427.615.800,-. Penjualan ternak ini dilakukan sebelum terbitnya PP Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.